



PENETAPAN

Nomor 438/Pdt.P/2021/PA.Tgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Tiah Binti Hasan (alm), tempat dan tanggal lahir Janju, 05 Mei 1980, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Rt 008, Janju, Tanah Grogot, Kab. Paser, Kalimantan Timur sebagai Pemohon I;

Tutriadi Bin Hasan (alm), tempat dan tanggal lahir Janju, 10 Agustus 1990, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Rt 001, Janju, Tanah Grogot, Kab. Paser, Kalimantan Timur sebagai Pemohon II;

Masni Binti Hasan (alm), tempat dan tanggal lahir Janju, 12 Desember 1994, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Rt 008, Janju, Tanah Grogot, Kab. Paser, Kalimantan Timur sebagai Pemohon III;

Mursiah Binti Syahrul Caca, tempat dan tanggal lahir Janju, 05 April 1982, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Rt 001, Janju, Tanah Grogot, Kab. Paser, Kalimantan Timur, Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, untuk selanjutnya mohon disebut sebagai —Pemohon IV; dan oleh karena dalam perkawinan Hasan

Halaman 1 dari 9 Halaman putusan Nomor 438/Pdt.P/2021/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Ronsou dengan Mursiah binti Syahrul Caca sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 488/10/XII/2010 tertanggal 2 Desember 2010 jo Kartu Keluarga No. 6401042406080147 tertanggal 4 Pebruari 2011 memiliki 2 (dua) orang nama :

Nama : **Dafid Pratama Bin Hasan (Alm)**
Tempat/Tgl Lahir : Janju, 08 Juli 2002
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Alamat : RT. 001 Desa Janju Kec. Tanah Grogot, Kab. Paser, Kalimantan Timur,
Nama : **Nurul Annisa Binti Hasan (Alm)**
Tempat/Tgl Lahir : Janju, 29 Juli 2009
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Alamat : RT. 001 Desa Janju Kec. Tanah Grogot, Kab. Paser, Kalimantan Timur; sebagai Pemohon IV;

Dalam Hal Ini Pemohon I s/d Pemohon IV Memberikan Kuasa Kepada Muchtar Amar, S.H., Advokat Yang Berkantor Di Jalan Pangeran Menteri Rt 11 Rw 04 Kelurahan Tanah Grogot Kacamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Kalimantan Timur dengan domisili elektronik amar_muchtar@yahoo.com Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 19 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot Nomor: 35/SK-KS/XII/2021, tanggal 03 Desember 2021, Selanjutnya disebut Sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan kuasa para Pemohon;

Halaman 2 dari 9 Halaman putusan Nomor 438/Pdt.P/2021/PA.Tgt



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 06 Desember 2021 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot dengan Nomor 438/Pdt.P/2021/PA.Tgt dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Hasan (Alm) Bin Ronsou (Alm) dengan Simin (Almh) Binti Ditol (Alm) telah melakukan pernikahan menurut Syariat Hukum Islam disekitar Bulan Sa'ban Tahun 1979 yang dilaksanakan di Desa Jone Kec. Tanah Grogot Kabupaten Paser dihadapan Penghulu yang bernama Yae dengan wali nikah yaitu Ditol (Alm)/ayah kandung Simin (Alm) binti Ditol (Alm) dan disaksikan oleh Sdr. Romad dengan mahar berupa uang tunai sebesar Rp. 5,- setali (Lima Rupiah Setali);
2. Bahwa untuk mengesahkan Perkawinan Hasan (Alm) Bin Ronsou (Alm) dengan Simin (Almh) Binti Ditol (Alm), sebelumnya telah diajukan oleh Para Pemohon permohonan Itsbat Nikah dengan Register Perkara Nomor 142/Pdt.G/2019/PA.Tgt tertanggal 18 Februari 2019, dan telah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot dengan Putusan Perkara Nomor 142/Pdt.G/2019/PA.Tgt, Tanggal 24 April 2019;
3. Bahwa selama pernikahan Hasan (Alm) Bin Ronsou (Alm) dengan Simin (Almh) Binti Ditol (Alm) tinggal di Desa Janju Kec. Tanah Grogot Kabupaten Paser, serta dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang terdiri dari 1 (satu) orang anak laki-laki dan 2 (dua) orang anak perempuan, diantaranya adalah :
 - a. Tiah binti Hasan (Alm), anak pertama perempuan dari suami istri Hasan (Alm) Bin Ronsou (Alm) dengan Simin (Almh) Binti Ditol (Alm), lahir di Janju pada tanggal 5 Mei 1980 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor ; 18810/DAK-TGT/2011 tanggal 27 Desember 2011 (Pemohon I);
 - b. Tutriadi bin Hasan (Alm), anak kedua laki-laki dari suami istri Hasan (Alm) Bin Ronsou (Alm) dengan Simin (Almh) Binti Ditol (Alm), lahir di Janju pada tanggal 12 Desember 1989 sesuai dengan Kutipan

Halaman 3 dari 9 Halaman putusan Nomor 438/Pdt.P/2021/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Kelahiran Nomor : 1348/AKI-CS/2008 tanggal 21 April 2008
(Pemohon II);

c. Masni binti Hasan (Alm), anak ketiga perempuan dari suami istri Hasan (Alm) Bin Ronsou (Alm) dengan Simin (Almh) Binti Ditol (Alm), lahir di Janju pada tanggal 12 Desember 1994 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1349/AKI-CS/2008 tanggal 21 April 2008 (Pemohon III);

4. Bahwa oleh karena disebabkan sakit, Simin (Almh) Binti Ditol (Alm) telah meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 10 Oktober 2008, sekira Pukul 08.30 Wita di RT. 001 Desa Janju Kec. Tanah Grogot Kab. Paser, hal tersebut sesuai dengan Akta Kematian Nomor : 6401-KM-09082018-0010 tertanggal 9 Agustus 2018;

5. Bahwa selama pernikahan Hasan (Alm) Bin Ronsou (Alm) dengan Simin (Almh) Binti Ditol (Alm) tersebut belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan/keberatan dari pihak manapun tentang pernikahan Hasan (Alm) Bin Ronsou (Alm) dengan Simin (Almh) Binti Ditol (Alm);

6. Bahwa sepeninggalnya Simin (Almh) Binti Ditol (Alm), Hasan (Alm) bin Ronsou (Alm) dan Mursiah binti Syahrul Caca (Pemohon IV) mendaftarkan pernikahannya sesuai Akta Nikah No. 488/10/XII/2010 tertanggal 27 Juni 2010 dan tinggal tetap di RT.001 Desa Janju Kec. Tanah Grogot Kabupaten Paser yang telah memiliki 2 (dua) orang anak, diantaranya adalah :

a. Dafid Pratama bin Hasan (Alm), anak pertama laki-laki dari suami istri Hasan (Alm) Bin Ronsou dan Mursiah Binti Syahrul Caca, umur 19 tahun lahir di Janju pada tanggal 8 Juli 2002 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4193/AKI-CS/2010 tanggal 13 Desember 2010 (Pemohon V);

b. Nurul Anisa binti Hasan (Alm), anak kedua Perempuan dari suami istri Hasan (Alm) Bin Ronsou dan Mursiah Binti Syahrul Caca, umur 12 tahun lahir di Janju pada tanggal 29 Juli 2009 sesuai dengan Kutipan

Halaman 4 dari 9 Halaman putusan Nomor 438/Pdt.P/2021/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Akta Kelahiran Nomor : 4194/AKI-CS/2010 tanggal 13 Desember 2010
(Pemohon VI);

7. Bahwa oleh karena disebabkan sakit, Hasan (Alm) bin Ronsou (Alm) telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 30 Maret 2014, sekira Pukul 17.15 Wita di RT.001 Desa Janju Kec. Tanah Grogot Kabupaten Paser, sesuai dengan Akta Kematian Nomor : 6401-KM-09082018-0015 tertanggal 9 Agustus 2018;

8. Bahwa oleh karenanya Para Pemohon memiliki Kedudukan dan Kepentingan Hukum (Legal Standing) mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris *a quo* menurut hukum (*due process of law*) sebagaimana dimaksud dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah melalui UU No. 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam di Pengadilan Agama Tanah Grogot;

III. Uraian Fakta-fakta Hukum Diajukannya Penetapan Ahli Waris

1. Bahwa di dalam masa perkawinan Hasan (Alm) Bin Ronsou (Alm) dengan Simin (Almh) Binti Ditol (Alm), ada memiliki beberapa bidang tanah, diantaranya adalah sebagai berikut :

a. Sebidang tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 622, atas nama Hasan, dengan Surat Ukur No. 2686/1998, tanggal 25 Agustus 1998, dengan Luas 13.930 M2, terletak di RT. 008 Desa Janju Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Kalimantan Timur;

b. Sebidang tanah berdasarkan Sertipikat No. 553 atas nama Hasan, dengan Surat Ukur No. 417/1985, tanggal 04 April 1998, dengan luas 455 M2, terletak di RT. 001 Desa Janju Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Kalimantan Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

2. Bahwa di dalam masa perkawinan Hasan (Alm) bin Ronsou (Alm) dan Mursiah binti Syahrul Caca (Pemohon IV), ada memiliki sebidang tanah dan rumah diatas berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 622, atas nama Hasan, dengan Surat Ukur No. 2686/1998, tanggal 25 Agustus 1998,

Halaman 5 dari 9 Halaman putusan Nomor 438/Pdt.P/2021/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Luas 13.930 M2, terletak di Desa Janju Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Kalimantan Timur;

3. Bahwa oleh karenanya untuk kepentingan Para Pemohon agar dapat melakukan peralihan hak atas kewarisan atas harta waris Hasan (Alm) bin Ronsou (Alm) selaku Pewaris, maka Para Pemohon pun dalam hal ini terhadap harta waris yang ditinggalkan telah mengadakan suatu Kesepakatan/Perjanjian Bersama Waris sesuai Surat Kesepakatan/Perjanjian Bersama Ahli Waris Hasan (Alm) bin Ronsou (Alm) tertanggal 29 Nopember 2021 yang pokoknya adalah harta waris peninggalan Hasan (Alm) bin Ronsou (Alm) semasa dalam perkawinannya dengan Simin (Almh) Binti Ditol (Alm), menjadi bagian waris para ahli waris Tiah binti Hasan (Alm)/Pemohon I, Tutriadi bin Hasan (Alm)/Pemohon II dan Masni binti Hasan (Alm)/Pemohon III yang untuk selanjutnya pun telah disepakati bersama pembagiannya. Dan untuk harta waris peninggalan Hasan (Alm) bin Ronsou (Alm) semasa dalam perkawinannya dengan Mursiah binti Syahrul Caca/Pemohon IV, menjadi bagian waris para ahli waris Mursiah binti Syahrul Caca/Pemohon IV, Dafid Pratama bin Hasan (Alm)/Pemohon V, dan Nurul Anisa binti Hasan (Alm)/Pemohon VI, dalam hal ini oleh karena Dafid Pratama bin Hasan (Alm)/Pemohon V, dan Nurul Anisa binti Hasan (Alm)/Pemohon VI belum cakap menurut hukum (*due process of law*) ataupun belum menikah, maka dalam hal ini diwakili oleh Mursiah binti Syahrul Caca/Pemohon IV dalam penerimaannya objek waris tersebut;

4. Bahwa oleh karena tidak pihak lain yang merasa keberatan atas penetapan ahli waris yang diajukan *in casu*, maka Penetapan Ahli Waris Hasan (Alm) bin Ronsou (Alm) dapat disahkan oleh Pengadilan Agama Tanah Grogot dan Penetapan Ahli Waris Hasan (Alm) bin Ronsou (Alm) *in casu* tidaklah para ahli waris yang terhalang/dilarang oleh Allah SWT sebagaimana dimaksud dalam Al-qur'an dan Hadist ataupun terhalang/dilarang menurut hukum (*due process of law*);

Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka Para Pemohon melalui kuasanya sebagai Advokat - Penasehat Hukum Para Pemohon kiranya memohon dengan

Halaman 6 dari 9 Halaman putusan Nomor 438/Pdt.P/2021/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot c/q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot, dengan ijin Allah Subhanahuwata'ala Tuhan Yang Maha Esa, Yang Maha Kuasa, Yang Maha Pemberi, yang memeriksa, mengadili dan memutuskan Penetapan Ahli Waris Hasan (Alm) bin Ronsou (Alm) berkenan memutuskan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Para Pemohon sebagai Ahli Waris Sah dan Mengikat dari Pewaris Hasan (Alm) Bin Ronsou (Alm), yaitu :
 - a. Tiah Binti Hasan (Alm);
 - b. Tutriadi Bin Hasan (Alm);
 - c. Masni Binti Hasan (Alm);
 - d. Mursiah Binti Syahrul Caca;
 - e. Dafid Pratama Bin Hasan (Alm);
 - f. Nurul Annisa Binti Hasan (Alm);
1. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

ATAU : Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dari suatu peradilan yang baik dan bijaksana (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang diwakili oleh kuasa hukumnya.

Bahwa kemudian para Pemohon diwakili kuasanya menyatakan permohonan untuk mencabut perkara;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon telah datang menghadap dipersidangan diwakili kuasa hukumnya dan telah menerangkan melalui kuasa hukumnya bahwa para

Halaman 7 dari 9 Halaman putusan Nomor 438/Pdt.P/2021/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon akan mencabut perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon melalui kuasa hukumnya menyatakan akan mencabut perkaranya, berdasarkan kepada hal tersebut Majelis Hakim berkesimpulan keinginan para Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan, oleh karena itu permohonan para Pemohon harus dinyatakan selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut waris, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 438/Pdt.P/2021/PA.Tgt oleh para Pemohon;
2. Membebankan kepada para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 110.000,00 (*seratus sepuluh ribu rupiah*);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awwal 1443 Hijriah, oleh kami Akhmad Adib Setiawan, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Alfajar Nugraha, S.H.I., M.H. dan Mochamad Firdaos, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nurhalis, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Akhmad Adib Setiawan, S.H.I.

Halaman 8 dari 9 Halaman putusan Nomor 438/Pdt.P/2021/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alfajar Nugraha, S.H.I., M.H.
Hakim Anggota,

Mochamad Firdaos, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Nurhalis, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 0,00
4. PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 110.000,00
(seratus sepuluh ribu rupiah)	

Halaman 9 dari 9 Halaman putusan Nomor 438/Pdt.P/2021/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)